

Jakarta, 03 Mei 2024

Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu terhadap Perkara
Nomor ~~10-01-16-04/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024~~ ✓
198-01-16-04/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024 f
yang dimohonkan oleh Partai Perindo pada Pemilihan
Umum DPRD Kabupaten Rokan Hilir Daerah Pemilihan
Rokan Hilir 4

Yang Mulia,

Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan
Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Alnofrizal, S.E., M.I.Kom
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Riau
Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto No. 284, Sidomulyo Timur
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau 28289
Nomor telepon kantor (0761) 7415288
Email hukum.bawasluprov@gmail.com
2. Nama : H.Amiruddin Sijaya, S.Pd., MM
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Riau
Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto No. 284, Sidomulyo Timur
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau 28289
Nomor telepon kantor (0761) 7415288
Email hukum.bawasluprov@gmail.com

DITERIMA DARI : Bawaslu
NO. 198-01-16-04/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : Senin
TANGGAL : 6 Mei 2024
JAM : 13.29 WIB

3. Nama : Nanang Wartono, SH
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Riau
Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto No. 284, Sidomulyo Timur
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau 28289
Nomor telepon kantor (0761) 7415288
Email hukum.bawasluprov@gmail.com
4. Nama : Indra Khalid Nasution, SH, MH
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Riau
Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto No. 284, Sidomulyo Timur
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau 28289
Nomor telepon kantor (0761) 7415288
Email hukum.bawasluprov@gmail.com
5. Nama : Patminah Nularna, S.Sos.M.Si
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Riau
Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto No. 284, Sidomulyo Timur
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau 28289
Nomor telepon kantor (0761) 7415288
Email hukum.bawasluprov@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau dalam hal ini memberi keterangan dalam perkara Nomor 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Perindo pada Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Rokan Hilir Daerah Pemilihan Rokan Hilir 4, sebagai berikut:

KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN ROKAN HILIR TERHADAP DALIL PERMOHONAN PEMOHON terkait “Manipulasi Penambahan Surat Suara Pengguna Hak Pilih DPK dan Keberatan Terhadap Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Balai Jaya pada TPS 006 Desa Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir (halaman 8)

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon terkait “Manipulasi Penambahan Surat Suara Pengguna Hak Pilih DPK (Daftar Pemilih Khusus) dan Keberatan Terhadap Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Balai Jaya pada TPS 006 Desa Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menjelaskan sebagaimana berikut:

Bahwa Panwaslu Kecamatan Balai Jaya saat Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara ditingkat Kecamatan Balai Jaya menemukan kejadian khusus, kejadian khusus tersebut diantaranya adalah terdapat ketidaksesuaian jumlah pengguna hak pilih antara jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan DPRD Kabupaten. Terhadap hal tersebut, kemudian Panwaslu kecamatan Balai Jaya melakukan penelitian terhadap C.Hasil dan C.Hasil Salinan dan menindaklanjuti hal tersebut dengan mengeluarkan Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Balai Jaya kepada Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Balai Jaya.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon tersebut Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir berpendapat sebagaimana berikut :

1. Bahwa terhadap temuan yang telah disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Balai Jaya atas adanya dugaan keadaan yang menyebabkan Pemungutan Suara Wajib Diulang kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Balai Jaya telah sesuai dengan Formulir Model A Laporan

Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Balai Jaya Nomor: 011/LHP/PM.01.02/2/2024 (**vide Bukti PK.6.7-01**) sebagaimana berikut:

1.1 Bahwa Panwaslu Kecamatan Balai Jaya pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara di Tingkat Kecamatan Balai Jaya menemukan kejadian khusus, terhadap ketidakseuaian jumlah surat suara sah dan tidak sah terhadap 5 Jenis surat suara. Kemudian Panwaslu Kecamatan Balai Jaya meneliti Formulir Model C. Hasil Salinan (**vide Bukti PK.6.7-02**).

1.1.1 Pada surat suara PPWP terdapat 1 (satu) surat suara yang tidak digunakan oleh pengguna hak pilih yang terdaftar berdasarkan daftar hadir, dimana jumlah pengguna hak pilih dalam DPT seluruhnya 119, jumlah pengguna hak pilih DPK 38 dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebanyak 156.

1.1.2 Pada surat suara DPR RI terdapat 18 (delapan belas) surat suara yang tidak digunakan oleh pengguna hak pilih yang terdaftar berdasarkan daftar hadir, dimana jumlah pengguna hak pilih dalam DPT seluruhnya 119, jumlah pengguna hak pilih DPK 38 dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 139.

1.1.3 Pada surat suara DPD terdapat 19 (sembilan belas) surat suara yang tidak digunakan oleh pengguna hak pilih yang terdaftar berdasarkan daftar hadir, dimana jumlah pengguna hak pilih dalam DPT seluruhnya 119, jumlah pengguna hak pilih DPK 38 dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 138

1.1.4 Pada surat suara DPRD Provinsi terdapat 8 (delapan) surat suara yang tidak digunakan oleh pengguna hak pilih yang terdaftar berdasarkan daftar hadir, dimana jumlah pengguna hak pilih dalam DPT seluruhnya 119, jumlah pengguna hak pilih DPK 38 dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 149

1.1.5 Pada surat suara DPRD Kabupaten/Kota terdapat 7 (tujuh) surat suara yang tidak digunakan oleh pengguna hak pilih

yang terdaftar berdasarkan daftar hadir, dimana jumlah pengguna hak pilih dalam DPT seluruhnya 119, jumlah pengguna hak pilih DPK 38 dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 150.

Tabel Penelitian Formulir Model C.Hasil Salinan

No	Jumlah surat suara	PPWP	DPR RI	DPD	DPRD PROV	DPRD KAB
1	Jumlah pemilih dalam DPT	157	157	157	157	157
2	jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	119	119	119	119	119
3	Jumlah pengguna hak pilih DPK	38	38	38	38	38
4	Jumlah pengguna hak pilih DPTb	0	0	0	0	0
5	Jumlah pengguna hak pilih seluruhnya	157	157	157	157	157
6	Jumlah surat suara sah dan tidak sah	156	139	138	149	150
7	Jumlah surat suara yang digunakan	154	137	135	146	142

- 1.2 Bahwa pada saat dilakukan penelitian terhadap Formulir Model C.Hasil Salinan tersebut. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Balai Jaya membuka kotak suara pada TPS 006 Desa Pasir Putih Utara dan melakukan penghitungan suara ulang disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan Balai Jaya dan saksi peserta pemilu yang hadir.
- 1.3 Bahwa saat meneliti daftar hadir Panwaslu Kecamatan Balai Jaya menemukan Daftar Pemilih DPK (Daftar Pemilih Khusus) yang beralamat di luar wilayah Kabupaten Rokan Hilir.
- 1.4 Bahwa hal tersebut diatas dibenarkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pasir Putih Utara setelah memperoleh keterangan dari Ketua KPPS dan Anggota KPPS pada TPS 006 yang

membenarkan hal tersebut dibuktikan dengan photocopy KTP-Elektronik dan Formulir Model C. Daftar Hadir DPK-KPU atas nama :

- 1.4.1 Prengky Togu Siahaan pada Daftar Hadir DPK No 7 (tujuh)
 - 1.4.2 Henni pada Daftar Hadir DPK No 3 (tiga)
 - 1.4.3 Syahida Asma Amanda pada Daftar Hadir DPK No 6 (enam)
 - 1.4.4 Angger Deli Asmoro pada Daftar Hadir DPK No 5
 - 1.4.5 Lambas Simanungkalit Pada Daftar Hadir DPK No 16
 - 1.4.6 Asmi Panjaitan pada Daftar Hadir DPK No 17
- 1.5 Bahwa jumlah pengguna hak pilih yang sebenarnya dan telah diperbaiki dan disaksikan oleh seluruh saksi peserta pemilu yang hadir adalah sebagaimana tabel berikut sesuai dengan Formulir Model D Hasil Kecamatan (**vide Bukti PK.6.7-03**):

Tabel Penelitian Formulir Model D Hasil Kecamatan

Jumlah surat suara	PPWP	DPR RI	DPD	DPRD PROV	DPRD KAB
jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	119	119	119	119	119
Jumlah pengguna hak pilih DPK	37	31	31	31	31
Jumlah pengguna hak pilih seluruhnya	156	150	150	150	150
Jumlah surat suara sah dan tidak sah	156	150	150	150	150
Jumlah surat suara yang digunakan	156	150	150	150	150

2. Bahwa keadaan sebagaimana dimaksud diatas, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan panwaslu kecamatan Kecamatan Balai Jaya termasuk sebab yang diatur di dalam Pasal 80 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang

Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yaitu Pemilih yang tidak memiliki KTP el- atau Surat Keterangan dan tidak terdaftar di dalam DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.

3. Bahwa berdasarkan pada Pasal 80 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagaimana diatur didalam pasal tersebut.
4. Bahwa terhadap keadaan tersebut kemudian Panwaslu Kecamatan Balai Jaya Pada tanggal 24 Februari 2024 mengeluarkan Surat Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Balai Jaya (**vide Bukti PK.6.7-04**) kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Balai Jaya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir setelah mendapatkan pemberitahuan dari Panwaslu Kecamatan Balai Jaya melalui hasil penelitian dan pemeriksaannya kemudian menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir melalui Surat Nomor :102 /PM.00.02/K.RA-08/02/2024 Perihal Pemberitahuan Penyampaian Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Balai Jaya pada TPS Nomor 006 Kepenghuluan Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir (**vide Bukti PK.6.7-05**) pada saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Balai Jaya untuk menindaklanjuti hasil penelitian dan pemeriksaan panwaslu kecamatan Balai Jaya tersebut.
6. Bahwa terhadap surat yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana bukti (**vide Bukti PK.6.7-05**) tersebut kemudian Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir menyatakan didalam Surat Nomor: 121/PY.01.1-SD/1407/2024 (**vide Bukti PK.6.7-06**) Perihal Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan Pemeriksaan tanggal 27 Februari 2024 Bahwa berdasarkan Berita

Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Rokan Hilir KPU Rokan Hilir menyimpulkan bahwa Pemungutan Suara Ulang pada TPS 006 Kepenghuluan Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir tidak dapat dilaksanakan disebabkan tidak memenuhi unsur dan masa waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara.

KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN ROKAN HILIR TERHADAP DALIL PERMOHONAN PEMOHON terkait “Pengaruh Perubahan Perolehan Suara di Kabupaten Rokan Hilir Dapil 4 bila dilaksanakan PSU

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa tidak ada tindak lanjut penanganan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

Bahwa berdasarkan dalil pemohon pada bagian IV Pokok Permohonan halaman 8 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menyatakan sebagaimana berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 107.A/LHP/PM.01.02/03/2024 (**vide Bukti PK.6.7-7**) saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Tingkat Kabupaten Rokan Hilir, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan pencermatan terhadap perolehan suara Partai Perindo dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berdasarkan Formulir Model D Hasil Kabupaten/Kota-DPRD Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (**vide Bukti PK.6.7-8**) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 604 Tahun 2023 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 (vide Bukti PK.6.7-9) adalah sebagaimana berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Perindo	3816
2	Partai Kebangkitan Bangsa	3898
Selisih Perolehan Suara		82

Daftar Alat Bukti

No	Kode Bukti	Keterangan
1	PK.6-01	: Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Balai Jaya Nomor: 011/LHP/PM.01.02/2/2024
2	PK.6-02	: Formulir Model C Hasil Salinan
3	PK.6-03	: Formulir Model D Hasil Kecamatan
4	PK.6-04	: Surat Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Balai Jaya
5	PK.6-05	: Surat Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir Nomor :102 /PM.00.02/K.RA-08/02/2024 Perihal Pemberitahuan Penyampaian Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Balai Jaya pada TPS Nomor 006 Kepenghuluan Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir
6	PK.6-06	Surat KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 121/PY.01.1-SD/1407/2024 Perihal Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan Pemeriksaan
7	PK.6-07	Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 107.A/LHP/PM.01.02/03/2024
8	PK.6-08	Formulir Model D Hasil Kabupaten/Kota-DPRD Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024
9	PK.6-09	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 604 Tahun 2023 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024

Demikian Keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenar-benarnya dalam Rapat Pleno tanggal 03 Mei 2024.

Hormat kami,

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau



Alnofrizal

Amiruddin Sijaya

Nanang Wartono

Indra Khalid Nasution

Patminah Nularna